



Salinan

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI PROVINSI
SULAWESI SELATAN TAHUN 2018–2038

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, perlu membentuk Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2038;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102), Juncto Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 283);
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 249);

8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 Nomor 10) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 293);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

dan

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
INDUSTRI PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2038.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Selatan
2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan

3. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.
4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
7. Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional, yang selanjutnya disingkat RIPIN adalah pedoman bagi Pemerintah dan pelaku Industri dalam perencanaan dan pembangunan Industri.
8. Kebijakan Industri Nasional, yang selanjutnya disingkat KIN adalah arah dan tindakan untuk melaksanakan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional.
9. Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2038, yang selanjutnya disebut RPIP adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pembangunan industri di Provinsi Sulawesi Selatan.
10. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat RPIK adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pembangunan industri di kabupaten/kota.
11. Program Pembangunan Industri Provinsi adalah instrumen kebijakan berisi kegiatan yang bersifat lintas sektoral dan diperlukan dalam pembangunan industri di provinsi atau kabupaten/kota.

12. Industri Unggulan adalah industri yang ditetapkan menjadi prioritas yang berperan penting sebagai penggerak utama (*prime mover*) pertumbuhan perekonomian di Daerah.

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini:

- a. pedoman bagi Perangkat Daerah dan instansi terkait dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan industri;
- b. pedoman bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyusunan RPIK; dan
- c. pedoman bagi pelaku industri dan masyarakat dalam membangun industri.

Pasal 3

RPIP diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kepentingan nasional di daerah;
- b. demokrasi ekonomi;
- c. kepastian berusaha;
- d. pemerataan persebaran;
- e. persaingan usaha yang sehat; dan
- f. keterkaitan industri.

Pasal 4

RPIP bertujuan untuk:

- a. menata potensi sumber daya industri Daerah Provinsi;
- b. menentukan sasaran, strategi, dan rencana aksi pembangunan industri Daerah Provinsi;
- c. mewujudkan industri Daerah Provinsi yang mandiri, berdaya saing, berkesinambungan dan berwawasan lingkungan;
- d. mewujudkan pemerataan pembangunan industri provinsi guna memperkuat ekonomi Daerah Provinsi dan memperkuat ketahanan nasional; dan
- e. meningkatkan kemakmuran dan kesadaran masyarakat Daerah Provinsi secara merata dan berkeadilan.

Pasal 5

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Industri unggulan provinsi;
- b. jangka waktu;
- c. pelaksanaan;
- d. pembinaan dan pengawasan; dan
- e. pendanaan.

BAB II

INDUSTRI UNGGULAN DAERAH PROVINSI

Pasal 6

- (1) Industri Unggulan yang menjadi prioritas dalam RPIP, yaitu :
 - a. industri pengolahan kopi;
 - b. industri pengolahan kakao;
 - c. industri pengolahan rumput laut;
 - d. industri pengolahan tekstil dan sutera;
 - e. industri pengolahan markisa; dan
 - f. industri pengolahan hasil hutan.
- (2) Selain Industri Unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikembangkan industri lain yang potensial.
- (3) Selain Industri Unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dikembangkan industri lain yang potensial dan merupakan industri unggulan kabupaten/kota.
- (4) Sasaran dan program dari masing-masing Industri Unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertuang dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

JANGKA WAKTU RPIP

Pasal 7

RPIP ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yaitu tahun 2018-2038 dan dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.

Pasal 8

- (1) RPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 memuat :
 - a. pendahuluan;
 - b. gambaran kondisi Daerah Provinsi;
 - c. visi dan misi pembangunan serta tujuan dan sasaran pembangunan industri;
 - d. strategi dan program pembangunan industri; dan
 - e. penutup.
- (2) RPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

PELAKSANAAN

Pasal 9

RPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) sejalan dengan rencana pembangunan jangka panjang dan menengah Daerah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan pelaku industri dalam penyelenggaraan pembangunan industri.

Pasal 10

- RPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dijadikan acuan bagi:
- a. Perangkat Daerah dalam merumuskan kebijakan sektoral yang terkait dalam bidang perindustrian; dan
 - b. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah Daerah.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Menteri yang membidangi urusan perindustrian melakukan pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPIP.

- (2) Gubernur selaku wakil pemerintah pusat melakukan pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPIK.
- (3) Pembinaan dan pengawasan, pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perindustrian.
- (4) Hasil pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan tembusan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat :
 - a. pertumbuhan industri;
 - b. kontribusi sektor industri terhadap produk domestik regional bruto (PDRB);
 - c. penyerapan tenaga kerja sektor industri;
 - d. realisasi investasi sektor industri dan ekspor produk industri; dan
 - e. permasalahan dan langkah penyelesaian sektor industri.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 12

Pendanaan pelaksanaan RPIP Tahun 2018-2038 dibebankan kepada:

- a. anggaran pendapatan belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 31 Desember 2018

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

ttd

M. NURDIN ABDULLAH

Diundangkan di Makassar
Pada tanggal 31 Desember 2018


**Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN,**

ttd

ASHARI FAKHSIRIE RADJAMILO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018 NOMOR
NOREG. PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN:(6-327/2018)

salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM & HAM
SETDA PROVINSI SULAWESI SELATAN



ANDI MUHAMMAD REZA, SH
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19601017 198610 1 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI PROVINSI
SULAWESI SELATAN

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian telah meletakkan industri sebagai salah satu pilar ekonomi dan memberikan peran yang cukup besar kepada pemerintah dan pemerintah daerah untuk mendorong kemajuan industri nasional secara terencana. Peran tersebut diperlukan dalam mengarahkan perekonomian nasional untuk tumbuh lebih cepat dan mengejar ketertinggalan dari Negara lain yang lebih dahulu maju.

Sulawesi Selatan memiliki banyak komoditas unggulan, baik dari sektor pertanian, pertambangan, maupun perikanan, di antaranya yang menonjol adalah kakao, rumput laut, markisa, kain sutra, produk hasil hutan dan lain-lain. Sesuai dengan potensi sumberdaya alam Provinsi Sulawesi Selatan, industri utama yang dikembangkan untuk menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi daerah adalah industri pengolahan kakao, rumput laut, markisa, kain sutra, dan produk hasil hutan yang merupakan komoditi utama daerah.

Dalam rangka memperkuat dan memperjelas peran pemerintah daerah dalam pembangunan industri nasional, perlu disusun perencanaan pembangunan industri provinsi yang sistematis, komprehensif, dan futuristik dalam wujud Rencana pembangunan Industri Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2038.

Penyusunan RPIP Sulawesi Selatan Tahun 2018-2038 mengacu pada rencana induk pembangunan industri Nasional (RIPIN) dan Kebijakan Industri Nasional (KIN). RPIP disusun dengan memperhatikan: potensi sumber daya industri daerah; Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan/atau Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota; dan keserasian dan keseimbangan dengan kebijakan pembangunan Industri di Kabupaten/Kota serta kegiatan sosial ekonomi dan daya dukung lingkungan di Sulawesi Selatan.

Penyusunan RPIP selain dimaksudkan untuk melaksanakan amanat ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dimaksudkan untuk mempertegas keseriusan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan perindustrian, yaitu:

- a. Meningkatkan laju pertumbuhan dan kontribusi sektor industri daerah dalam mendorong ekonomi kerakyatan.
- b. Meningkatkan nilai tambah komoditas/produk melalui hilirisasi agro dan meningkatkan volume, varian dan nilai ekspor produk-produk industri.
- c. Meningkatkan penyerapan tenaga kerja daerah kedalam sektor Industri.
- d. Meningkatkan arus investasi ke daerah melalui sektor Industri.
- e. Mewujudkan iklim industri daerah yang kondusif dan mampu menjamin keberlangsungan eksistensi industri daerah dan menarik tumbuh berkembangnya industri-industri baru.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR 300